



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 152

TAHUN 2014

SERI :

WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang:
- a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
  27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Bima.
2. Daerah adalah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bima.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Bima.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan dasar 12 tahun adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan tinggi, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan Madrasah Alia atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar 12 tahun.
15. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
19. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
20. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Bima.
21. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal

- yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
22. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
  23. Taman kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  24. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  25. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  26. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
  27. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  28. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  29. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  30. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  31. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  32. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

33. Sekolah Luar Biasa, selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
34. Pusat kegiatan belajar masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
38. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
39. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
40. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
41. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
42. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
43. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
44. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
45. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
46. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
47. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

48. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
49. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.
50. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
51. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
52. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
53. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
54. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
55. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
56. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
57. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.

## BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

### Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan anak dengan kemampuan berbeda.

- c. Meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana serta pengelolaan satuan pendidikan.
- d. Meningkatkan relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dan dunia industri.
- e. Menciptakan transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

BAB III  
JALUR , JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Jalur Pendidikan

Pasal 5

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas :
  - a. Pendidikan Formal;
  - b. Pendidikan Non Formal;
  - c. Pendidikan In Formal.
- (2) Ketiga jalur pendidikan tersebut pada ayat (1) saling melengkapi dan memperkaya.

Pasal 6

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan dasar 12 tahun.

Pasal 7

- (1) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pendidikan kecakapan hidup.
  - b. Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Pendidikan Kepemudaan.
  - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
  - e. Pendidikan Keaksaraan.
  - f. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
  - a. Kursus.
  - b. Pendidikan dan pelatihan.
  - c. Kelompok Belajar.
  - d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
  - e. Majelis Ta'lim.
  - f. Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang dapat berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 9

Pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Anak Usia Dini  
Paragraf Kesatu  
Umum

Pasal 10

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Badan, Yayasan, Lembaga, Masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal, dan/atau Informal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedua  
Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk :
  - a. Taman Kanak-kanak (TK);
  - b. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
  - c. Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal / Tarbiyatul Athfal (RA / BA / TA);
  - d. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kelompok A untuk anak berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - b. Kelompok B untuk anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Lama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dengan sarana dan prasarana yang memadai sekurang-kurangnya 1 (satu) Unit dimasing-masing Kecamatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf Ketiga  
Pendidikan Anak Usia Dini  
Non Formal dan Informal

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Non Formal berbentuk :
  - a. Kelompok Bermain (KB);
  - b. Tempat Penitipan (TPA);
  - c. Satuan PAUD sejenis.

- (2) Lama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan usia dan minat peserta didik.

#### Pasal 14

Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

#### Bagian Ketiga Pendidikan Dasar 12 Tahun Paragraf Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Dasar 12 Tahun sesuai jalur Pendidikan Formal.
- (2) Badan, yayasan, lembaga dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai jalur Pendidikan Formal dan Non formal.

#### Paragraf Kedua Pendidikan Dasar Formal

#### Pasal 16

- (1) Pendidikan Dasar 12 tahun merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan tinggi.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar 12 Tahun pada jalur Pendidikan Formal, terdiri atas :
  - a. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Satuan Pendidikan Dasar 12 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf Ketiga Pendidikan Dasar Non formal

#### Pasal 17

Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Non formal adalah Program kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (duabelas) tahun meliputi :

- (1) Kejar Paket A setara Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- (2) Kejar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (3) Kejar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA).

## Pasal 18

Hasil pendidikan dasar Non formal yang sejenis dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan dasar formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.

### Paragraf Keempat Pendidikan Dasar 12 Tahun Layanan Tambahan dan Khusus

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar layanan tambahan bagi Peserta Didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, mental, sosial, emosional dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Bentuk layanan tambahan dapat berupa pendidikan akselerasi, dan eskalasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dasar layanan khusus bagi peserta didik di daerah terpencil, mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

### Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan Kerja

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja melalui Jalur Pendidikan Non formal dan/atau Informal.
- (2) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Program Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kompetensi kerja dan dapat dilaksanakan secara berjenjang.

### Bagian Kelima Pendidikan Kecakapan Hidup

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Jalur Pendidikan Non formal dan/atau Informal.
- (2) Pendidikan Kecakapan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk bekerja atau usaha mandiri.

### Bagian Keenam Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan melalui Jalur Pendidikan Non formal dan/atau Informal.
- (2) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh  
Pendidikan Keagamaan

Pasal 23

- (1) Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, Non formal dan informal.
- (4) Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan Diniyah, Pesantren, Pasraman, Pabbajja samanera, shuyuan, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan, diwajibkan mengikuti pendidikan keagamaan sesuai agama yang dianutnya.

BAB IV  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 24

Pengelolaan Satuan Pendidikan pada TK/ RA /BA / TA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA, SMK, MAK dan SLB serta bentuk lain yang sederajat memenuhi standar pelayanan minimal, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, efektif, efisien, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 25

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan pada jenjang SMP/ MTs, SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan menengah pada jenjang SMA/ MA, SMALB, SMK / MAK, dibantu oleh maksimal 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan dan humas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan pada jenjang TK / RA / BA / TA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA, SMK / MAK dan SLB dibantu tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tehnik sumber belajar, tehnik kebersihan dan penjaga sesuai dengan kebutuhan standar pada jenjang sekolah/madrasah.

## Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan pada setiap satuan pendidikan di bidang akademik dilakukan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada setiap satuan pendidikan di bidang non akademik dilakukan oleh Komite sekolah/madrasah bersama kepala satuan pendidikan yang dihadiri oleh dewan pendidik atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

## Pasal 27

- (1) Pengelolaan setiap satuan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rincian dari rencana kerja jangka menengah dan rencana pengembangan satuan pendidikan secara partisipatif.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan hari libur;
  - b. agenda penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
  - c. mata pelajaran yang diajarkan pada semester gasal dan semester genap;
  - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
  - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing pelajaran;
  - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
  - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, peserta dan penyelenggara program;
  - i. jadwal rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua / wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah;
  - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja 1 (satu) tahun;
  - k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk 1 (satu) tahun terakhir.

## Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada komite sekolah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan komite pada pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada pengelola setelah diperiksa oleh Lembaga Pengawasan.

## Pasal 29

Pengelolaan setiap satuan pendidikan Non formal harus memenuhi standar pengelolaan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis masyarakat, terencana, terarah, transparan, demokratis, dan berkesinambungan.

### Pasal 30

- (1) Organisasi satuan pendidikan Non formal memuat sistem pengelolaan yang diuraikan secara jelas dan transparan.
- (2) Organisasi satuan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan :
  - a. kursus dan pelatihan, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, teknisi sumber belajar, tenaga perpustakaan dan/atau laboratorium serta tenaga administrasi;
  - b. program kesetaraan, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan;
  - c. program keaksaraan, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, dan tenaga administrasi;
  - d. kelompok bermain dan tempat penitipan anak, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, tenaga administrasi;
  - e. program pendidikan Non formal lainnya.

### Pasal 31

- (1) Kegiatan satuan pendidikan Non formal dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya.
- (2) Kegiatan satuan pendidikan Non formal dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kegiatan satuan pendidikan Non formal mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kepada pihak yang berkepentingan.

## BAB V KURIKULUM

### Bagian Kesatu Kurikulum Pendidikan Formal

### Pasal 32

- (1) Pemerintah menetapkan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan disusun dengan berpedoman pada kerangka dasar struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Non formal

### Pasal 33

- (1) Pengembangan Kurikulum dan/atau rencana pembelajaran pendidikan Non formal disusun oleh UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bersama Tim Pengembang dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar kompetensi Lulusan.
- (2) Penyusunan kurikulum dan/atau rencana pembelajaran memperhatikan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dan/atau tujuan program yang diselenggarakan.
- (3) Pengelola satuan pendidikan Non formal bertanggungjawab atas pelaksanaan kurikulum dan/atau rencana pembelajaran.

BAB VI  
SEKOLAH / MADRASAH STANDAR NASIONAL,  
BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu  
Sekolah / Madrasah Standar Nasioanal

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan.
- (2) Pengelola satuan pendidikan dan masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan kepada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan.
- (2) Pengelola satuan pendidikan dan masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan penjaminan mutu pendidikan berbasis keunggulan.

Bagian Kedua  
Sekolah / Madrasah Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang memiliki potensi keunggulan lokal.
- (2) Pengelola satuan pendidikan dan masyarakat berperan aktif mengembangkan satuan pendidikan berkeunggulan lokal.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 37

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak :
  - a. Mendapatkan Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  - b. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - c. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
  - e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
  - f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

- g. mendapatkan perlindungan hukum didalam memperoleh pendidikan.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban :
  - a. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
  - b. menjaga dan memelihara sarana prasarana Pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pada Satuan Pendidikan;
  - c. mematuhi tata tertib yang berlaku pada satuan pendidikan masing-masing.

Bagian Kedua  
Penerimaan Peserta Didik

Paragraf Kesatu  
Penerimaan Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal

Pasal 38

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah didasarkan pada prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta Didik yang diterima pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan teknis sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dilaksanakan tanpa pungutan biaya.
- (4) Pemindehan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan dilaksanakan atas dasar persetujuan dari Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam penerimaan peserta didik, Pemerintah Daerah dapat menentukan rayonisasi dan melakukan pembatasan rombongan belajar.
- (6) Ketentuan dan persyaratan penerimaan serta perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), diatur lebih lanjut oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Warga Negara Asing dapat menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dalam wilayah Daerah apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua  
Penerimaan Peserta Didik Satuan Pendidikan Non formal

Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan Non formal menyusun dan menetapkan operasional proses penerimaan peserta didik yang disesuaikan dengan program-program yang diselenggarakan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan operasional penerimaan peserta didik memuat :
  - a. usia sesuai dengan program;
  - b. jenis pendidikan yang dibutuhkan peserta;
  - c. biaya;
  - d. penyetaraan;
  - e. kriteria penerimaan peserta didik.

- (3) Penerimaan peserta didik dilakukan :
- a. secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif sebagaimana yang tertuang dalam aturan pendidikan Non formal;
  - b. berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara;
  - c. sesuai dengan ketentuan pemerintah bagi program-program tertentu;
  - d. sesuai dengan fasilitas pelayanan yang dimiliki.

## BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta pengembangan profesi.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

### Bagian Kedua Persyaratan Pendidik

#### Pasal 41

- (1) Untuk diangkat sebagai Pendidik, calon Pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi dan sertifikasi sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai Pendidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berbudi pekerti luhur;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan.
- (3) Calon Pendidik pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kependidikan, calon Tenaga Kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan.
- (2) Persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berbudi pekerti luhur;

- c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan;
  - e. menjadi teladan bagi lingkungan Pendidikan.
- (3) Calon Tenaga Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga  
Hak, Kewajiban, Penghargaan, Larangan

Pasal 43

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban :

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. menjaga kehormatan dan kode etik guru.

Pasal 45

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah dan/atau lembaga, berjasa pada negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas;
- (2) Penghargaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 46

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain;
- c. melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.

Bagian Keempat  
Pengangkatan, Penugasan, Pemindahan dan Pemberhentian

#### Pasal 47

- (1) Pengangkatan serta penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Walikota dengan memperhatikan kebutuhan dan keseimbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan serta penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan tersedianya Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggara Pendidikan wajib membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan beasiswa bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk peningkatan kualifikasi.

#### Pasal 48

- (1) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas usul Satuan Kerja terkait setelah berkonsultasi dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 49

Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Kepala Sekolah

Paragraf Kesatu  
Pengangkatan

#### Pasal 50

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

- (2) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas usul penyelenggara satuan pendidikan.

Paragraf Kedua  
Masa Tugas

Pasal 51

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berdasarkan penilaian kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
  - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan disekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Ketiga  
Penilaian Kinerja

Pasal 52

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai:
  - a. pemimpin;
  - b. manajer;
  - c. pendidik;
  - d. administrator;
  - e. wirausahawan;
  - f. pencipta iklim kerja;
  - g. penyelia.

Paragraf Keempat  
Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala sekolah;
  - d. sedang menjalani proses perkara pidana.

Bagian Keenam  
Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 54

- (1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai, dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Tanggungjawab pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan disekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran atau mata pelajaran bimbingan konseling; dan
  - b. meningkatkan proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil prestasi belajar atau bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (4) Fungsi Pengawas Sekolah adalah :
  - a. memilih dan menentukan metode kerja pengawas untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
  - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan Pengawas Sekolah dilakukan secara obyektif, dan transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas :
  - a. memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau;
  - b. pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah.

Paragraf Kedua  
Penilik

Pasal 56

- (1) Penilik adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (2) Penilik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan Non formal.
- (3) Tanggungjawab penilik adalah melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggara program pendidikan Non formal.
- (4) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (5) Fungsi penilik adalah :
  - a. melakukan identifikasi; dan
  - b. menentukan, mengusulkan, serta melakukan program pembinaan.

#### Pasal 57

Pengangkatan Penilik dilakukan secara obyektif, dan transparan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh Pembinaan dan pengembangan

#### Pasal 58

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan.
- (2) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di tentukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang belaku.

#### Pasal 59

Tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural harus sudah pernah menduduki jabatan Kepala Sekolah atau Pengawas, atau Penilik.

#### Bagian Kedelapan Ikatan Profesi

#### Pasal 60

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk ikatan profesional sebagai wadah bersifat mandiri.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan / atau mengembangkan kemampuan, profesi, dan kesejahteraan anggotanya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberdayaan ikatan profesi.
- (4) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kesembilan Pendidik warga Negara Asing

## Pasal 61

- (1) Untuk peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, penyelenggara Pendidikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat menggunakan Warga Negara Asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai Pendidik.
- (2) Pendidik Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

### Pasal 62

Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non formal menyediakan sarana dan prasarana yang didukung oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban Peserta Didik.

## BAB X PENDANAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 63

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (2) Pengelolaan pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangnya;
- (4) Usulan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ Madrasah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Pengajaran baru;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah belum ditandatangani maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah dapat dilaksanakan;
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib mensosialisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat;
- (7) Ketentuan pendanaan selain diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Sumber Pendanaan

#### Pasal 64

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.

- (2) Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada dalam masyarakat guna menjamin kelangsungan Pendidikan.
- (3) Usaha pengumpulan dana Pendidikan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung, pelaksanaannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengalokasian dana Pendidikan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran Pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana pendidikan dari pemerintah daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana Pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah diberikan dalam bentuk bantuan operasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 66

- (1) Walikota mempunyai wewenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Walikota melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan Pendidikan.
- (3) Pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan, dan masyarakat sebagai pengelola Pendidikan memegang peranan dalam pengelolaan dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan.
- (4) Setiap pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

BAB XI  
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE  
SEKOLAH / MADRASAH

Bagian Kesatu  
Dewan Pendidikan

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggara Pendidikan, dan tercapainya demokrasi Pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Komite Sekolah / Madrasah

Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Komite Sekolah/Madrasah.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 69

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan Pendidikan Agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang ada di daerah dengan mengikutsertakan Warga negara Indonesia sebagai Pendidik, Tenaga kependidikan dan Pengelola.

BAB XIII  
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT,  
PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 70

- (1) Setiap orang tua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya.
- (2) Setiap orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 71

Orang tua berkewajiban :

1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan;
2. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. menjaga kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya;

4. memberikan Pendidikan Informal di lingkungan keluarganya;
5. membiayai Pendidikan anaknya.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan;
- (2) Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kesempatan memperoleh Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, kelainan fisik, mental, emosional, dan hambatan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan Pendidikan khusus;
- (4) Warga masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi peserta didik di masyarakat.
- (6) Jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh setiap rukun tetangga, rukun warga atau kelurahan setempat.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terwujudnya jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 73

- (1) Setiap warga masyarakat wajib mengikuti dan mendukung penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 74

Pemerintah Daerah berhak :

1. memperoleh dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
2. meminta saran dan usulan dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya layanan dasar pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun tanpa pungutan biaya;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu pendidikan kepada Satuan Pendidikan Dasar keagamaan.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 76

Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 77

- (1) Satuan Pendidikan berkewajiban menerima peserta didik tanpa diskriminasi.
- (2) Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang bermutu, sesuai standar pendidikan yang ditetapkan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Pengembangan Sekolah.
- (4) Pengelola Satuan Pendidikan berbasis sekolah harus menunjukkan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabel.

BAB XIV  
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 78

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha serta organisasi kemasyarakatan.

Pasal 79

- (1) Pengusaha dapat berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan pendidikan, pemberian santunan pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam program satu pengusaha minimal untuk satu sekolah.
- (4) Pelaksanaan peran serta pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 80

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan Non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Berbasis Masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, evaluasi Pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai standar nasional Pendidikan.

- (3) Dana penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat, dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan sumber lain yang sah.
- (4) Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah.

## BAB XV EVALUASI DAN AKREDITASI

### Pasal 81

- (1) Evaluasi dan Akreditasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI KERJASAMA

### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri, yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dapat melakukan kerjasama dengan swasta dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan di sekolah/Madrasah yang dipimpin.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVII PENGAWASAN

### Pasal 83

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVIII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 84

- (1) Setiap sekolah yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (2) akan dikenai sanksi administratif :

- a. Pembatalan pungutan.
  - b. Untuk kepala sekolah berupa:
    1. Teguran tertulis;
    2. Mutasi; atau
    3. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan kepegawaian bagi yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau sesuai perjanjian kerja/kesepakatan kerja bersama bagi yang berstatus bukan pegawai negeri sipil.
- (2) Lembaga pendidikan non formal yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 39 akan dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin penyelenggaraan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima  
pada tanggal 12 Juni 2014

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Raba-Bima  
pada tanggal 13 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014 NOMOR 80

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR 11 TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA,

ABD. WAHAB, SH  
Nip. 19650903 199803 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN

I. Umum

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang di kenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat dan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan wajib menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, maka Pemerintah Daerah Kota Bima berusaha mengerahkan sumber daya yang ada sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan Pendidikan di Daerah membutuhkan Peraturan yang dapat mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4  
Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan “anak dengan kemampuan berbeda” dalam ketentuan ini adalah warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau memiliki potensi

kecerdasan dan bakat istimewa.

- Huruf c : Cukup Jelas
- Huruf d : Yang dimaksud dengan “angka transisi” dalam ketentuan ini adalah kelulusan sekolah menengah kejuruan yang belum ditampung di dunia usaha dan dunia industri diarahkan untuk mengikuti Career Center agar dapat diterima di Dunia Usaha Dan Dunia Industri ( DUDI).  
Yang dimaksud dengan “angka partisipasi” dalam ketentuan ini adalah keikutsertaan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mengisi ketersediaan lapangan kerja yang ada.
- Huruf e : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7  
Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Satuan Pendidikan Yang Sejenis” adalah termasuk Pengajian Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an dan Diniyah.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Cukup Jelas
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “Satuan PAUD Sejenis” adalah Bina Keluarga Balita , Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), POS PAUD, Taman Pendidikan Al Qur’an, dan lain-lain.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15  
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Jalur Pendidikan Formal”

disini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan dan olah raga, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan.

- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Pasal 16
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Huruf a : Yang dimaksud dengan “bentuk lain sederajat” adalah Madrasah Diniyah Ula.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “bentuk lain sederajat” adalah madrasah diniyah Wustha, Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbuka.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Yang dimaksud dengan “Pendidikan Dasar Non Formal sejenis” Pesantren, Diniyah (Pondok Pesantren Salafiyah Ula, Salafiyah Wutsho) atau pendidikan keagamaan lain.
- Pasal 19
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Bentuk Layanan Tambahan berupa Pendidikan Akselerasi” adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk mengikuti percepatan dalam menempuh pendidikannya.
- Yang dimaksud dengan “Bentuk Layanan Tambahan Berupa Pendidikan Akselerasi” adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui pelayanan mental peserta didik yang bersangkutan.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 20
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “Pendidikan Keterampilan” dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan kerja.
- Pasal 21 : Cukup Jelas

- Pasal 22  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Tujuan Program Pemberdayaan perempuan” adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “Lembaga Pengawasan” adalah Inspektorat Daerah dan / atau Inspektorat Provinsi.
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Penjaminan Mutu Pendidikan” adalah penjaminan mutu pendidikan sebanyak 8 (delapan) standar ditambah dengan X yang merupakan penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional.
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 38  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas  
Ayat (4) : Cukup Jelas  
Ayat (5) : Cukup Jelas  
Ayat (6) : Cukup Jelas  
Ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

- Pasal 52 : Cukup Jelas
- Pasal 53 : Cukup Jelas
- Pasal 54 : Cukup Jelas
- Pasal 55 : Cukup Jelas
- Pasal 56 : Cukup Jelas
- Pasal 57 : Cukup Jelas
- Pasal 58 : Cukup Jelas
- Pasal 59 : Cukup Jelas
- Pasal 60
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “Ikatan Profesi” adalah termasuk Forum Ilmiah Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah / Madrasah (MKKS/M), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah / Madrasah, Asosiasi Pengawas Indonesia, dan Ikatan profesi lain.
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 61 : Cukup Jelas
- Pasal 62 : Cukup Jelas
- Pasal 63 : Cukup Jelas
- Pasal 64 : Cukup Jelas
- Pasal 65 : Cukup Jelas
- Pasal 66
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas

- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “Badan” adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 67 : Cukup Jelas
- Pasal 68 : Cukup Jelas
- Pasal 69 : Cukup Jelas
- Pasal 70 : Yang dimaksud dengan “Orang Tua” adalah orang tua yang biologis dari peserta didik atau orang tua angkat yang ditetapkan Cukup Jelas
- Pasal 71 : Cukup Jelas
- Pasal 72 : Cukup Jelas
- Pasal 73 : Cukup Jelas
- Pasal 74 : Cukup Jelas
- Pasal 75 : Cukup Jelas
- Pasal 76 : Cukup Jelas
- Pasal 77
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Diskriminasi” adalah tanpa membedakan suku, ras, status sosial (miskin / kaya) sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran penerimaan siswa baru di Satuan Pendidikan maka harus diterima.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 78 : Cukup Jelas
- Pasal 79 : Cukup Jelas
- Pasal 80 : Cukup Jelas

Pasal 81 : Cukup Jelas

Pasal 82 : Cukup Jelas

Pasal 83 : Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku” adalah bahwa pemberian sanksi disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang perbuatan / tindakan yang dilanggar.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 85 : Cukup Jelas

Pasal 86 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014 NOMOR 80